



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp544.220.576.364,00. Nilai realisasi tersebut termasuk satu paket

pekerjaan yang tidak dianggarkan pada APBD Murni dan dianggarkan hanya melalui peraturan kepala daerah dari penambahan SiLPA yang mengubah postur APBD tanpa ditetapkan melalui Perda Perubahan APBD, yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.400.449.000,00 tidak transparan dan akuntabel. Atas kondisi tersebut selanjutnya memberikan dampak terbatas atas kewajaran penyajian laporan keuangan yaitu selain atas realisasi Belanja Barang dan Jasa juga pada hasil pekerjaannya berupa Persediaan senilai Rp1.400.449.000,00.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan nilai realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp740.681.963.383,47. Nilai realisasi Belanja Modal tersebut termasuk 49 paket pekerjaan yang tidak dianggarkan pada APBD Murni dan dianggarkan hanya melalui peraturan kepala daerah dari penambahan SiLPA yang mengubah postur APBD tanpa ditetapkan melalui Perda Perubahan APBD, yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal senilai Rp75.035.665.965,00 tidak transparan dan akuntabel. Atas kondisi tersebut selanjutnya memberikan dampak terbatas atas kewajaran penyajian laporan keuangan yaitu selain atas realisasi Belanja Modal juga pada hasil pekerjaannya berupa Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp75.035.665.965,00 dan Beban Penyusutan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp5.167.424.060,64.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 47.B/LHP/XIX.PAL/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 29 Agustus 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dodik Achmad Akbar
/s/ Register Negara Akuntan No. 12707